

PENUNJUKAN TENTANG SATUAN PENGAMANAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 03/KPTS/SES-KAB-011.329129/1/2017 TENTANG PENUNJUKAN TENTANG SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan keamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan kontrak kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi, maka penunjukan tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 44/HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017;**
- 2. Ketentuan bagi Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja sebagai berikut:**
 - a. Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai satuan pengamanan (satpam) serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku;**

- b. Diberhentikan dari tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian;
 - c. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil;
3. Kepada Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kab Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 03/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017 berlaku sejak 5 Januari 2017
- Lampiran 2 halaman